

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : .01.....TH 1978

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang no.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 205 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah No.32/SK/ DPRD Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen ;
8. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal :
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal :

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978.

P a s a l 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 375.229.000,- sehingga menjadi Rp. 1.439.545.000,- dan -
diperinci sebagai berikut :
 - a). Pendapatan Rutin, sebelum
Perubahan Rp. 779.116.000,-
Bertambah Rp. 206.704.000,-

Pendapatan Rutin
Setelah Perubahan Rp. 985.820.000,-
 - b). Pendapatan Pembangunan, sebelum
Perubahan Rp. 285.200.000,-
Bertambah Rp. 168.525.000,-

Pendapatan Pembangunan
Setelah Perubahan Rp. 435.725.000,-
2. Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 2.

1. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 375.229.000,- sehingga menjadi Rp. 1.439.545.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a). Belanja Rutin, sebelum
Perubahan Rp. 779.116.000,-
Bertambah Rp. 206.704.000,-

Belanja Rutin
Setelah perubahan Rp. 985.820.000,-
 - b). Belanja pembangunan, sebelum
Perubahan Rp. 285.200.000,-
Bertambah Rp. 168.525.000,-

Belanja Pembangunan Rp.
setelah perubahan Rp. 435.725.000,-
2. Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 :

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp. 1.439.595.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 278.077.000,- sehingga menjadi Rp.1.647.935.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a). Pendapatan Rutin, sebelum
perubahan Rp. 118.153.000,-
bertambah Rp. 257.597.000,-

Pendapatan Rutin
Setelah perubahan

Rp. 375.750.000,-

- b). Pendapatan Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 1.269.705.000,-
bertambah Rp. 20.480.000,-

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan

Rp.1.290.185.000,-

2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah dengan Rp. 278.077.000,- sehingga menjadi Rp.1.647.935.000,- dan diperinci sebagai berikut :

- a). Belanja Rutin, sebelum
perubahan Rp. 118.153.000,-
bertambah Rp. 257.597.000,-

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 375.750.000,-

- b). Belanja Pembangunan sebelum
perubahan Rp.1.269.705.000,-
bertambah Rp. 20.480.000,-

Belanja Pembangunan setelah

perubahan Rp.1.290.185.000,-

2. Perincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Pasal 6 :

== 69 ==
Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 18 - 1 - 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN.

K E T U A

ttd,

(SINGGIH RAMELAN)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N .

ttd,

(R. SOEPENO SOERYODIPRODJO)